



Penerapan

FIKIH ZAKAT

D I E R A M O D E R N

Erna Dewi, Lc., M.A

Muhlisah Lubis, M.M



Editor:

Dr. Muhammad Ichsan, Lc., M.A
Elismayanti Rambe, M.Kom.I

PENERAPAN FIKIH ZAKAT DI ERA MODERN

Erna Dewi, Lc., M.A
Muhlisah Lubis, M.M

Editor: Dr. Muhammad Ichsan, Lc., M.A
Elismayanti Rambe, M.Kom.I



PENERAPAN FIKIH ZAKAT DI ERA MODERN

Penulis:

Erna Dewi, Lc., M.A

Muhlisah Lubis, M.M

Editor:

Dr. Muhammad Ichsan, Lc., M.A

Elismayanti Rambe, M.Kom.I

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Maret 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024

; 14,8 x 21 cm

ISBN :

Hak cipta dilindungi undang-undang

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang*

Segala puji bagi Allah SWT. Yang dengan nikmat-Nya segala amal shalih menjadi sempurna. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada sang panutan kita dan pemimpin para umat di dunia, Muhammad SAW. Beserta para keluarga, sahabat dan semua orang yang mengikuti jalan beliau.

Fikih Zakat merupakan hasil pengerahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai samawi yang diproyeksikan di dalam kenyataan-kenyataan duniawi dan ukhrawi. Secara keseluruhan, ilmu tersebut tidak mudah dipahami. Oleh karena itu, sebuah pengantar dari ilmu tersebut sangatlah penting karena dapat mengarahkan pemahaman menuju Fikih Zakat yang sesungguhnya.

Selain itu, sebagai sebuah disiplin keilmuan, fikih zakat akan terus dan harus berkembang. Sekalipun demikian, perubahannya dalam sejarah menunjukkan dinamika. Kadang-kadang, ia berubah sangat pesat. Adakalanya terlihat lambat. Bahkan, tidak jarang tampak

statis. Padahal, tuntutan atas perkembangannya merupakan konsekuensi logis dari beban dan tuntutan perubahan masyarakat dan umat Islam sendiri.

Dengan buku ini, saya ingin menunjukkan salah satu bukti nyata gambaran Islam tentang kesejahteraan sosial. Zakat merupakan jalan dan satu-satunya yang tersingkat untuk mengatasi segala krisis sosial dewasa ini, baik kemerosotan ekonomi, politik, budaya maupun moral di negara mana pun. Keyakinan ini bukan semata karena omongan belaka saja tapi bisa dibuktikan dalam buku ini secara ilmiah.

Buku ini ditulis sebagai salah satu usaha untuk memberikan wawasan pemikiran secara umum, khususnya kepada para mahasiswa dan umumnya kepada para peminat ilmu zakat.

Harapannya, semoga Allah SWT. menjadikan kandungan buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Semoga juga, Allah SWT. menerima karya ini dengan baik dan memberikan balasan yang baik juga bagi penulisnya dan menajdi amal jariah bagi saya. Segala puji dan karunia hanya milik Allah SWT, dan sebagai penutup saya ucapkan *alhamdulillah rabbil 'alamin*.

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ i

DAFTAR ISI ~ iii

BAB I PENGANTAR FIKIH ZAKAT ~ 1

- A. Pengertian Zakat ~ 1
- B. Dasar Hukum Zakat ~ 5
- C. Tujuan Zakat ~ 11
- D. Orang yang Berhak Menerima Zakat ~ 12

BAB II. PEMBAGIAN ZAKAT ~ 15

- A. Pembagian dan Macam-macam Zakat ~ 15
- B. Syarat-syarat Wajib Zakat ~ 16
- C. Syarat Sahnya Zakat ~ 17
- D. Manajemen Pengelolaan Zakat ~ 18
 - 1. Zakat Fitrah ~ 18
 - 2. Zakat *Mal* (Harta) ~ 19

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH~23

- A. Pengertian Zakat Fitrah ~ 23
- B. Dasar Hukum Zakat Fitrah ~ 25
- C. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah ~ 29
- D. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah ~ 34
- E. Muzakki Zakat Fitrah ~ 37

BAB IV. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT MAL (HARTA) ~ 41

- A. Pengertian Zakat *Mal* (Harta) ~ 41
- B. Dasar Hukum ~ 43
- C. Syarat Harta Yang Wajib Dizakati ~ 52
- D. Pembagian Zakat *Mal* (Harta) ~ 53
 - 1. Zakat Emas dan Perak ~ 53
 - 2. Zakat Binatang Ternak ~ 55
 - 3. Ternak Unggas (Ayam, Bebek, Burung dan Lain-lain) dan Perikanan ~ 59
 - 4. Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan ~59
 - 5. Zakat Perdagangan/Perniagaan ~ 61
 - 6. Hasil Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi)~63
 - 7. Hasil Pertambangan ~ 64
 - 8. Rikaz ~ 65
- E. Tujuan dan Hikmah Zakat *Mal* (Harta) ~ 65

BAB V. KONTROVERSI ZAKAT PROFESI DAN ZAKAT PENGHASILAN ~ 70

- A. Pengertian Zakat Profesi dan Zakat Penghasilan ~ 70
- B. Pendapat Ulama Kontemporer tentang Zakat Profesi dan Zakat Penghasilan ~ 73
- C. Besaran Jumlah Zakat Profesi dan Zakat Penghasilan ~ 76

BAB VI. URGENSI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MANAJEMEN ~ 83

- A. Pengertian Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen~83
- B. Urgensi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat~85

DAFTAR PUSTAKA ~ 94

BAB I: PENGANTAR FIKIH ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata " الزكاة – يزكى " yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.¹ Dalam buku Pedoman Zakat, zakat menurut bahasa berarti *namaa* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyah* (mensucikan).² Dalam Kamus *Al-Kautsar* zakat berarti tumbuh bertambah, berkembang.³ Jadi, zakat menurut bahasa dapat diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, tumbuh, berkah, terpuji, subur, bertambah dan berkembang. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.⁴

¹ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, hal. 35

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V, 1984, hal. 24

³ Husein Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, Cet. 6, 1992, hal. 153.

⁴ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, cet. 1, hal.22

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqaha' (ahli fikih), di antaranya adalah: Dalam *Kitab Kifayah Al-Akhyar*, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.⁵ Dalam *Kitab Fath Al-Qarib*, zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.⁶ Dalam *Kitab Fath al-Mu'in*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.⁷

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.⁸

⁵ Imam Taqi al-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hal. 386

⁶ Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyyah, Indonesia, tth, hal. 158

⁷ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hal. 50

⁸ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, hal. 5

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁹

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.¹⁰ Menurut Ahmad Rafiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab,

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 7

¹⁰ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, hal. 10

zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).¹¹ Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹²

Dari berbagai definisi tentang zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara'. Zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 259

¹² Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 7

makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

1) Zakat (QS. al-Baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”

2) Sedekah (QS. at-Taubah: 104)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ
اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya:

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?”

3) Hak (QS. al-An'am: 141)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebin yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

4) Nafkah (QS. at-Taubah: 34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Selain dasar hukum Al-Qur'an terdapat dalil hadis juga.

1) Hadits dari Ibnu Umar r.a

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَيَّنِّي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya:

“Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan.” (HR Bukhari).

2) Hadits dari Ibnu Abbas r.a.

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
مُنْفَقًا عَلَيْهِ

Artinya:

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dn bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka.” (HR Bukhari dan Muslim).

3) Dari Ibnu Abbas r.a

وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني أبو سفيان رضي
الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يأمرنا ب
الصلاة والزكاة والصلة والعفاف

Artinya:

“Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tahu oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis Nabi ia mengatakan, Nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahi (hubungan keluarga dan afa, menahan diri dari perbuatan buruk”. (HR. Bukhari)¹³

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan sadaqah.¹⁴

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat

¹³Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Hadis Shahih Bukhari*, (Al-Qahirah: Darul Ibn Hisyam 2003), Cet, 1, hal. 160

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, hal. 37

Islam. Dan juga termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

C. Tujuan Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai *ibadah maliah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan disyari'atkan zakat adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

¹⁵ Ibid, h. 40

- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

D. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Berikut adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

1) Orang fakir

Orang fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau, mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁶

2) Orang miskin

¹⁶ Shaleh al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk, (Depok: Gemma Insani Press, 2005) Cet. 1, hal. 279